

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)

KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
TAHUN ANGGARAN 2020



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memuat arah kebijakan daerah dalam satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4706);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4517);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018);

MENUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

10. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsiya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun anggaran yaitu Tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I Pendahuluan.
 - BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - BAB VII Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan RKPD perjabaran awal tahun ke-5 (lima) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil mus DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2021 merupakan :
- pedoman penyempurnaan rancangan Rmja SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2021;
 - landasan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; dan
 - pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 :

- Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- SKPD menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2021 dengan DPRD.

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpuh dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib mempertalo dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait urusan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil riset yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2021 dapat dilakukan penyesuaian;
- d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. penyesuaian RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2021 selangsingnya dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 serta bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan konstansi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2021 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. pendapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan EUP dan perubahan PPAE, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2021.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI BALANGAN,


H. ANSHARUDDIN

Diuundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. BUSKARIADI



Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
KABUPATEN BALANGAN

Nama Perangkat Daerah : 2.9.1 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				8.000.000.000,00				12.283.319.500,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.9	Perhubungan				8.000.000.000,00				12.283.319.500,00
2.9.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		100.00	896.214.550,00			0.00	2.057.411.500,00
2.9.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	12.00	6.050.000,00	Dana Alokasi Umum	-		10.700.000,00
2.9.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	12.00	124.848.000,00	Dana Alokasi Umum	-		625.000.000,00
2.9.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	12.00	107.742.000,00	Dana Alokasi Umum	-		231.836.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.6.5	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas Perhubungan	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	4.00	3.552.000,00	Dana Alokasi Umum	-	2.00	8.000.000,00
2.9.6.6	Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	12.00	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum	-		8.223.000,00
2.9.6.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	3.00	107.090.000,00	Dana Alokasi Umum	-		131.466.000,00
2.9.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase desa yang dilayani angkutan umum		56.00	122.755.000,00			0.00	922.228.000,00
2.9.17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	50.00	19.325.000,00	Dana Alokasi Umum	-	50.00	62.019.000,00
2.9.17.22	Revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah pengadaan angkutan umum	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	1.00	92.505.000,00	Dana Alokasi Umum	-	1.00	713.996.000,00
2.9.17.23	Koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan	Frekuensi Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	1.00	9.050.000,00	Dana Alokasi Umum	-	4.00	61.213.000,00
2.9.17.24	Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tk. Nasional	Jumlah Peserta yang terpilih mengikuti Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Nasional	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	3.00	1.875.000,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00	85.000.000,00
2.9.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor		100.00	574.821.000,00			0.00	1.040.334.000,00
2.9.20.2	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	1.00	283.700.000,00	Dana Alokasi Umum	-	2.00	500.000.000,00